



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 48/BA/VIII/2017 Tanggal 7 Agustus 2017.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Agustus 2017


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
MARYANTI H. LUTURMAS ADOE

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 57/Kpts/KPU-Prov-018/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR TAHUN 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4.	KEGIATAN SOSIALISASI		
	a. Sosialisasi kepada masyarakat	7 Agustus 2017	23 Juni 2018
	b. Lomba Mars, Jingle, Maskot dan Poster	7 Agustus 2017	10 Oktober 2017
	c. Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota	7 Agustus 2017	23 Juni 2018
	d. Penyuluhan/Bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
	e. Launching/Peluncuran Tahapan	14 Oktober 2017	
	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 November 2017
	1) Pendaftaran dan seleksi Administrasi		
	- Pengumuman Pendaftaran PPK dan PPS	12 Oktober 2017	15 Oktober 2017
	- Penerimaan berkas pendaftaran oleh Tim Penerimaan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	16 Oktober 2017	21 Oktober 2017
	- Penelitian berkas administrasi calon Anggota PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten/Kota	17 Oktober 2017	24 Oktober 2017
	- Pengumuman Perpanjangan dan Penerimaan Berkas Pendaftaran jika tidak memenuhi jumlah minimal	22 Oktober 2017	23 Oktober 2017
	- Pengumuman Hasil seleksi administrasi Calon Anggota PPK dan PPS	25 Oktober 2017	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	2) Seleksi Tertulis untuk Calon Anggota PPK		
	- Pelaksanaan Tes Tertulis	27 Oktober 2017	
	- Pengumuman hasil seleksi tes tertulis dan pengumuman waktu wawancara	29 Oktober 2017	
	3) Seleksi Wawancara:		
	- Seleksi Wawancara untuk Calon Anggota PPK dan PPS	30 Oktober 2017	4 November 2017
	4) Penetapan hasil seleksi Calon Anggota PPK dan PPS	5 November 2017	7 November 2017
	5) Pengumuman nama-nama Anggota PPK dan PPS	7 November 2017	
	6) Pelantikan Anggota PPK di Kabupaten/Kota	8 November 2017	
	7) Pelantikan Anggota PPS di Kecamatan	9 November 2017	11 November 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
	1) Pengumuman	3 April 2018	5 April 2018
	2) Perekrutan KPPS oleh PPS	6 April 2018	30 Mei 2018
	3) Pelantikan Ketua KPPS	1 Juni 2018	3 Juni 2018
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pengumuman dan pendaftaran pemantau pemilu	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penerimaan Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi dari KPU	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	b. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	c. Pemutakhiran:		
	1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	- Pengusulan PPDP oleh PPS	19 Desember 2017	31 Desember 2017
	- Penetapan PPDP	10 Januari 2018	
	- Bimtek PPDP	12 Januari 2018	17 Januari 2018
	2) Persiapan melakukan COKLIT	18 Januari 2018	19 Januari 2018
	3) Pencocokan dan penelitian.	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	4) Penyusunan laporan hasil pemutakhiran oleh PPDP	17 Februari 2018	18 Februari 2018
	5) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	8) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	9) Rekapitulasi tingkat Provinsi untuk ditetapkan DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	10) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	11) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	12) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	13) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan/desa dan Penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	14) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kota	11 April 2018	12 April 2018
	15) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kota	11 April 2018	12 April 2018
	16) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c) Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	
	b. Pengumuman penyerahan syarat minimal dukungan pasangan calon perseorangan	9 November 2017	22 November 2017
	c. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	22 November 2017	26 November 2017
	d. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 November 2017	28 November 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	e. Penelitian administrasi dan Analisis dukungan ganda	22 November 2017	5 Desember 2017
	f. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	g. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS melalui PPK	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	h. Penelitian faktual di tingkat Desa/Kelurahan	12 November 2017	25 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	j. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
	k. Rekapitulasi tingkat Provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon.	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. Penelitian syarat Calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan dan syarat calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat Calon :		
	1) Penyerahan Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi :		
	a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b. Penelitian administrasi dan Analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d. Penelitian faktual di tingkat Kelurahan/Desa	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten/Kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	g. Rekap Tingkat Provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	m. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
4.	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Provinsi	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	7 Juli 2018	9 Juli 2018
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Gubernur dan wakil Gubernur Terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara	
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih :		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konsitusi tentang tidak adanya permohonan PHP melalui KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	Gubernur dan Wakil Gubernur		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a	
	b. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dalam angka 12 huruf b	

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur



MARYANTI H. LUTURMAS-ADOE